



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran program reviu terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Hukum;
- b. bahwa guna efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Hukum, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2022 Nomor SEK.1-OT.03.03-370 perihal Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. menandatangani berita acara penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kudus;
- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O

Tembusan :

Tim Asesor dan Tim Kinerja Penilaian Indeks
Reformasi Hukum Kabupaten Kudus Tahun 2022.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM KINERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Perundang-undangan) pada Bagian Hukum	Anggota	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi) pada Bagian Hukum	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bagian Hukum	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

HARTOPO